



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat,

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia
3. Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR GK/MENKES/001/I/2013
TENTANG
LAYANAN PENCEGAHAN PENULARAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY*
VIRUS (HIV) DARI IBU KE ANAK (PPIA)

A. Umum

1. *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah virus golongan RNA yang spesifik menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menyebabkan AIDS.
2. Sejak pertama kali ditemukan kasus HIV dua puluh lima tahun yang lalu, kasus HIV dan AIDS di Indonesia terus meningkat, terutama pada usia reproduksi aktif 20 sampai 39 tahun. Pada tahun 2012 diperkirakan ada 253.785 orang terinfeksi HIV yang sepertiganya (30%) adalah perempuan. Infeksi Menular Seksual (IMS) meningkatkan risiko infeksi HIV hingga 200 kali lipat. Infeksi HIV pada bayi/anak 90% berasal dari ibunya selama kehamilan, persalinan dan menyusui.
3. Tuberkulosis (TB) merupakan penyebab kematian dan infeksi oportunistik terbanyak pada infeksi HIV. Ibu hamil HIV berpeluang menderita TB tiga kali dibanding ibu hamil tanpa HIV dan infeksi TB tersebut berisiko pula untuk ditularkan kepada anaknya sebesar 40%. Risiko penularan HIV dari ibu hamil ke anaknya adalah sebesar 45%.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan agar seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Direktur Rumah Sakit seluruh Indonesia melakukan peningkatan pada upaya deteksi dini dan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA). Upaya tersebut dilaksanakan secara komprehensif berkesinambungan agar PPIA dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.

C. Ruang Lingkup

1. Upaya Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) secara inklusif, meliputi :
 - a. Setiap Ibu Hamil harus mendapatkan pelayanan antenatal.
 - b. Tes HIV wajib ditawarkan pada semua ibu hamil di daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi.
 - c. Tes HIV diprioritaskan untuk ditawarkan pada ibu hamil dengan IMS dan TB di daerah epidemi HIV rendah.
 - d. Tes HIV pada ibu hamil dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan laboratorium rutin lainnya.
2. Selain keempat hal tersebut, fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan upaya promosi, pencegahan, pemeriksaan dan pengobatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Mcnkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 782/Menkes/SK/IV/2011 tentang Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA).
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1907/Menkes/Per/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas.

E. Bahwa dengan adanya upaya deteksi dini dan pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan pencegahan penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) diintegrasikan pada layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan konseling remaja di setiap jenjang pelayanan kesehatan dengan ekspansi secara bertahap dan melibatkan peran swasta, LSM dan komunitas.
2. PPIA dalam pelayanan KIA merupakan bagian dari Program Nasional Pengendalian HIV-AIDS dan IMS.
3. Setiap perempuan yang datang ke layanan KIA-KB dan remaja harus mendapat informasi mengenai PPIA.
4. Di daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib menawarkan tes HIV kepada semua ibu hamil secara inklusif pada pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan.
5. Di daerah epidemi HIV rendah, penawaran tes HIV oleh tenaga kesehatan diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB. Pemeriksaan dilakukan secara inklusif dengan pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan antenatal atau menjelang persalinan.
6. Daerah yang belum mempunyai tenaga kesehatan yang mampu / berwenang memberikan pelayanan PPIA, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Merujuk ibu hamil ke fasilitas pelayanan HIV yang memadai
 - b. Pelimpahan wewenang (*task shifting*) kepada tenaga kesehatan lain yang terlatih. Penetapan daerah yang memerlukan *task shifting* petugas, diputuskan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat.
7. Setiap ibu hamil yang positif HIV wajib diberi obat ARV dan mendapatkan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan lebih lanjut (PDP).

3. Kepala Dinas Kesehatan merencanakan ketersediaan logistik (obat dan pemeriksaan tes HIV) berkoordinasi dengan Ditjen P2PL, Kemenkes.
9. Pelaksanaan Persalinan baik per vaginam atau per abdominam harus memperhatikan indikasi obstetrik Ibu dan bayinya serta harus menerapkan kewaspadaan standar.
10. Sesuai dengan kebijakan program bahwa makanan terbaik untuk bayi adalah pemberian ASI secara eksklusif 0-6 bulan, untuk itu maka ibu dengan HIV perlu mendapat konseling laktasi dengan baik sejak perawatan antenatal pertama sesuai dengan pedoman. Namun apabila ibu memilih lain (susu formula) maka, ibu, pasangannya dan keluarga perlu mendapat konseling makanan bayi yang memenuhi persyaratan teknis.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Jenderal P2PL Kementerian Kesehatan RI
4. Gubernur seluruh Indonesia
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia